



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BATU**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA BATU

NOMOR 121 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS)

KOTA BATU DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL

GUBERNUR SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BATU,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi dan menetapkan daftar pemilih sementara;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kota Batu telah melakukan rekapitulasi dan penetapan daftar pemilih sementara melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kota Batu Nomor : 110/PL.02.1-BA/3579/2024 Tanggal 11 Agustus 2024 tentang Rekapitulasi Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Tingkat Kota Batu Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Batu tentang Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Kota Batu Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil

Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 330);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BATU TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS) KOTA BATU DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Kota Batu Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Dan Walikota Serta Wakil Walikota Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Kota Batu yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Batu

Pada Tanggal 11 Agustus 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA BATU,



HERU JOKO PURWANTO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BATU
NOMOR 121 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH
SEMENTARA (DPS) KOTA BATU DALAM
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR SERTA WALIKOTA DAN
WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024

PENETAPAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS)
KOTA BATU PROVINSI JAWA TIMUR
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Kel/Desa	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
				L	P	L+P
1	BATU	8	137	38.027	38.571	76.598
2	BUMIAJI	9	92	24.453	24.288	48.741
3	JUNREJO	7	73	20.327	21.332	41.659
TOTAL		24	302	82.807	84.191	166.998

Ditetapkan di Batu
Pada Tanggal 11 Agustus 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BATU,

HERU JOKO PURWANTO